

## MEMAHAMI LEGALITAS REMIX & PARODI DI SOSIAL MEDIA MENGAJAI AMBIGUITAS UU HAK CIPTA TERHADAP KONTEN BERBASIS KEBEBASAN BERKARYA

Aulia Salsabila<sup>1</sup>, Wira Franciska<sup>2</sup>, Mardi Candra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [202110315074@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110315074@mhs.ubharajaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :27-07-2025

Revised :16-08-2025

Accepted :23-08-2025

**Keywords:** Digital copyright, transformational Content, freedom of expression, fair use, digital justice.

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*The evolution of digital culture has fostered the emergence of transformational content—such as remixes and parodies—as legitimate forms of creative expression. However, Indonesia’s copyright framework, particularly Article 44 of Law No. 28 of 2014, remains normatively ambiguous and fails to ensure legal certainty for such expressions. Employing a normative legal approach, this study identifies a structural tension between the protection of exclusive rights and freedom of expression, exacerbated by formalistic state enforcement and algorithmic content moderation by digital platforms that lack contextual assessment. This research recommends a reformulation of the “fairness” clause grounded in the fair use doctrine, along with the development of adjudicative mechanisms that safeguard substantive digital justice.*

### ABSTRAK

Perkembangan budaya digital telah melahirkan praktik konten transformasional seperti remix dan parodi sebagai bentuk ekspresi kreatif yang sah. Namun, kerangka hukum Indonesia, khususnya Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014, belum memberikan kepastian hukum yang memadai akibat ambiguitas norma pengecualian. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan ketegangan antara perlindungan hak eksklusif dan kebebasan

berekspresi, diperparah oleh penegakan hukum yang cenderung formalistik dan moderasi algoritmik platform digital yang minim uji konteks. Studi ini merekomendasikan reformulasi norma “kewajaran” berbasis prinsip fair use serta mekanisme penyelesaian yang menjamin keadilan digital secara substantif.

## PENDAHULUAN

Transformasi budaya saat ini ditandai dengan semakin melemahnya batas antara yang lokal dan yang global (kontemporer), antara produsen dan konsumen, serta antara karya asli dan karya adaptasi. Perubahan ini tidak semata diakibatkan oleh kemajuan teknologi digital, tetapi juga karena terjadinya pergeseran mendasar dalam cara manusia mencipta, menyebarkan, dan merespons budaya. Di era ini, ekspresi budaya tidak lagi bersifat sepihak dan top-down, melainkan berbasis partisipasi dan kolaborasi lintas platform digital. Fenomena ini satu padu dengan ide dari Alvin Toffler, yang sejak awal 1980-an telah memprediksi bahwa masyarakat akan memasuki fase baru yang disebutnya sebagai “gelombang ketiga”. Dalam fase ini, manusia mengalami perubahan paradigma produksi dan distribusi informasi – dari yang sebelumnya berbasis industri dan hierarki menjadi berbasis jaringan, informasi, dan fleksibilitas. Dalam kerangka itu pula, Toffler mengenalkan istilah prosumer, yaitu individu yang berperan ganda sebagai produsen sekaligus konsumen konten, termasuk dalam ekspresi budaya populer seperti remix musik atau video (Toffler, 1980).

Anthony Giddens juga turut andil dalam hal menyoroti perihal modernitas kini bersifat reflektif dan tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik. Masyarakat mengalami transformasi identitas yang semakin tergantung pada interaksi digital dan aliran informasi global. Budaya, dalam konteks ini, menjadi entitas yang cair dan kontekstual, tidak terikat pada batas nasional maupun norma tunggal (Giddens, 1991). Hal ini menjelaskan mengapa ekspresi budaya seperti remix, parodi, atau video transformasional menjadi bentuk komunikasi baru yang semakin umum di platform seperti TikTok dan YouTube. Di lain sisi juga John Storey melalui pendekatan teori budaya populernya, melihat budaya populer sebagai ruang negosiasi sosial, bukan sekadar hiburan pasif. Artinya, produksi ulang atau modifikasi karya populer melalui remix bukan hanya aktivitas kreatif, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang merefleksikan identitas, kritik, hingga resistensi terhadap dominasi budaya arus utama (Storey, 2018). Dalam konteks ini, remix dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kontemporer yang layak mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Senada dengan itu, Henry Jenkins menekankan pentingnya participatory culture, yakni budaya yang menempatkan individu sebagai aktor aktif dalam ekosistem media. Melalui konsep convergence culture, Jenkins menunjukkan bahwa batas antara media

lama dan baru telah menyatu, menciptakan ruang baru bagi praktik kolaboratif, termasuk remix dan adaptasi konten yang tidak selalu tunduk pada logika industri budaya lama (Jenkins, 2006). Ini membuktikan bahwa produksi budaya digital hari ini bersifat desentralistik dan responsif terhadap realitas sosial. Namun, lompatan budaya menuju era digital ini tidak serta-merta diikuti oleh perkembangan regulasi yang adaptif. Di Indonesia, berbagai kasus penghapusan konten remix di TikTok dan YouTube oleh pemegang hak cipta menunjukkan bahwa kerangka hukum hak cipta konvensional belum mampu mengakomodasi kompleksitas budaya digital. Sebagai contoh, akun kreator seperti @remixlokal dan DJNusantaraMix menjadi korban penghapusan otomatis karena dianggap melanggar hak eksklusif, meskipun konten yang dibuatnya bersifat transformasional dan tidak selalu bersifat komersial (KompasTekno, 2024; CNN Indonesia, 2025).

Merujuk kepada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan ruang untuk penggunaan ciptaan tanpa izin dalam konteks pendidikan, kritik, dan ekspresi non-komersial. Namun, dalam praktiknya, pasal tersebut kerap dianggap lemah karena tidak memberikan kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Studi yang dilakukan oleh Puspasari & Sardjono (2023) menunjukkan bahwa frasa ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum, yang kemudian menjadi celah bagi praktik penindasan terhadap konten kreatif.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jurang antara dinamika budaya digital yang semakin ekspresif dengan kerangka hukum yang masih normatif dan protektif. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang kebijakan hak cipta dalam konteks budaya populer digital. Hal ini tidak hanya demi perlindungan terhadap pemegang hak cipta, tetapi juga demi menjaga ruang berekspresi masyarakat yang telah menjadi bagian dari lompatan budaya global.

Fenomena konten digital seperti remix lagu, video parodi, dan karya transformasional lainnya kini menjadi sorotan tajam dalam diskursus hukum kekayaan intelektual, terutama ketika berbenturan dengan praktik penegakan hak cipta yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika budaya digital. Situasi ini memperlihatkan dengan jelas adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat ideal (das Sollen) – yakni bahwa sistem hukum seharusnya melindungi dan mendorong kebebasan berekspresi dalam ruang digital – dan kondisi faktual yang terjadi di lapangan (das Sein), di mana pelaku kreatif justru kerap menghadapi risiko hukum yang tinggi akibat ketidakjelasan regulasi.

Dalam praktiknya, kreativitas dalam bentuk remix atau video pendek yang menyisipkan humor, kritik, atau gaya artistik baru kerap dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, terutama jika menggunakan elemen musik atau visual yang telah lebih dulu terdaftar secara resmi. SIP Corp (2025) mencatat bahwa sepanjang tahun lalu, lebih dari 11.000 konten remix dihapus secara otomatis oleh sistem Content ID YouTube dan mekanisme moderasi TikTok, sebagian besar tanpa disertai notifikasi memadai atau

kesempatan pembelaan dari kreator. Hal ini terjadi meskipun sebagian besar konten tersebut tidak memiliki niat komersial maupun dampak langsung terhadap pasar dari karya aslinya. Di sisi lain, dalam perspektif hukum internasional, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, prinsip fair use memberikan ruang yang lebih rasional dan progresif. Dalam perkara landmark *Campbell v. Acuff-Rose Music* (1994), Mahkamah Agung AS menegaskan bahwa karya yang mengubah makna atau menambahkan elemen baru terhadap karya asal, termasuk dalam konteks kritik dan parodi, dapat dikategorikan sebagai bentuk penggunaan yang sah (*transformative use*), bahkan jika menghasilkan keuntungan. Hal ini ditopang oleh *four-factor test*, yakni (1) Tujuan dan karakter penggunaan, (2) Sifat karya asli, (3) Proporsi bagian yang digunakan, dan (4) Dampak ekonomi terhadap pasar asli. Sayangnya, sistem hukum Indonesia belum mengadopsi kerangka analisis semacam itu.

Pasal 44 Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, meskipun membuka pengecualian untuk kepentingan edukatif, parodi, atau kepentingan non komersial, tidak menjelaskan secara operasional apa yang dimaksud dengan “tidak merugikan kepentingan wajar pencipta.” Tanpa definisi yang presisi, kalimat tersebut justru membuka ruang multitafsir dan *over-enforcement*. Penelitian Puspasari & Sardjono (2023) mengkritik kekosongan norma ini sebagai “ketidakpastian interpretatif” yang berpotensi membungkam praktik kebudayaan digital yang sehat dan partisipatif.

Dalam kacamata teori hukum dan budaya, kondisi ini merupakan bagian dari tantangan peradaban digital yang sedang bergulir cepat. Lawrence Lessig (2004) menyatakan bahwa jika hukum terus digunakan untuk menekan kreativitas individu di ranah digital, maka yang akan dikorbankan bukan hanya inovasi, tetapi juga struktur sosial yang inklusif. Sementara itu, dalam ranah teori budaya, Henry Jenkins (2006) menyebut bahwa kita hidup dalam *convergence culture*, yaitu masa di mana batas antara produsen dan konsumen kabur, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam membentuk ekosistem budaya.

Ketika kreator digital dihukum karena kreativitas yang bersifat transformatif dan tidak komersial, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar aspek legal formalistik, tetapi juga kebebasan budaya, ruang diskursus publik, dan hak masyarakat atas ekspresi digital. Dalam perspektif Giddens (1991), proses modernisasi telah membawa masyarakat ke dalam struktur refleksif, di mana identitas kultural terus-menerus dibentuk ulang melalui interaksi global dan media. Maka, pendekatan hukum pun harus bergerak dari sekadar perlindungan statis terhadap ciptaan, menuju pada pemberdayaan ekspresi budaya dalam ruang digital yang demokratis dan responsif.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis mengidentifikasi adanya ketegangan konseptual dan praktik hukum yang signifikan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi dalam konteks budaya digital. Munculnya fenomena viral berupa remix lagu, video reaksi, serta parodi di platform seperti TikTok dan YouTube telah memperlihatkan bahwa praktik konten transformasional tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional, meskipun secara sosial telah

menjadi bagian dari ekosistem ekspresi kultural yang sah. Permasalahan ini mengemuka karena pada satu sisi, hukum hak cipta nasional melalui Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan perlunya perlindungan terhadap ciptaan serta hak ekonomi dan moral penciptanya; namun di sisi lain, ketiadaan indikator konkret dalam pasal pengecualian (Pasal 44) menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum, terutama terhadap konten yang bersifat parodik, edukatif, atau transformatif.

Permasalahan utama yang ditemukan penulis adalah adanya kesenjangan interpretatif dan normatif dalam menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan ruang ekspresi digital yang transformatif. Permasalahan ini kemudian melahirkan sejumlah pertanyaan penelitian utama yakni; (1) Apakah Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 telah memenuhi fungsi keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi di ruang digital?, serta (2) Bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia, baik oleh negara maupun platform digital, dalam menangani konten remix, reaksi, dan parodi yang bersifat viral?.

Melalui analisis ini, tampak bahwa Indonesia memerlukan langkah konkret dalam menyusun kerangka hukum hak cipta yang lebih kontekstual dan progresif – bukan dengan meninggalkan prinsip perlindungan hak, tetapi dengan mengakomodasi logika ekspresi budaya yang telah bergeser dari model konsumsi pasif menjadi partisipasi aktif. Sejalan dengan itu, penyesuaian hukum sebaiknya tidak hanya menyesuaikan norma internasional, tetapi juga mencerminkan realitas lokal dan nilai nilai demokrasi digital yang sedang tumbuh di kalangan masyarakat muda kreatif Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder dan tersier untuk mendukung interpretasi norma. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengidentifikasi sejauh mana ketentuan perizinan dan mekanisme royalti diimplementasikan dalam praktik usaha karaoke di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi di ruang digital.**

1. Ambiguitas Norma Pengecualian dalam UU No. 28 Tahun 2014: Keseimbangan yang Belum Tercapai

Dalam konteks hukum hak cipta, keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dan ruang ekspresi pengguna merupakan prinsip mendasar yang diakui secara global. Indonesia, melalui Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mencoba mengakomodasi prinsip ini dengan memberikan pengecualian terhadap penggunaan ciptaan untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, kritik, parodi, dan kepentingan non-komersial. Namun

demikian, klausul bahwa penggunaan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta menimbulkan problem serius dalam hal kepastian hukum. Secara normatif, frasa “kepentingan yang wajar” mengandung muatan nilai yang tidak didefinisikan secara konkret dalam struktur peraturan tersebut. Tidak ditemukan dalam undang-undang penjelasan yang mendetail mengenai indikator “kewajaran”, apakah merujuk pada kerugian ekonomi langsung, reputasi moral, atau tingkat transformasi suatu karya. Ketidakteraturan ini menyebabkan norma Pasal 44 tidak berfungsi sebagai batas hukum yang jelas, melainkan menjadi ruang abu-abu yang dapat ditafsirkan secara subjektif – baik oleh pemegang hak, aparat hukum, maupun platform digital.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konten transformasional di ruang digital, seperti remix musik, parodi video, dan konten reaksi (*reaction content*), yang berkembang pesat di tengah budaya partisipatif. Karakter karya digital semacam ini biasanya bersifat transformatif, yaitu menambahkan makna baru, kritik sosial, atau bahkan nilai edukatif terhadap karya asli. Namun karena ketiadaan mekanisme evaluatif yang sistematis dalam UU, konten tersebut tetap rawan disalahartikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat pendekatan analitis seperti yang digunakan di negara-negara *common law*, misalnya doktrin fair use di Amerika Serikat. Dalam sistem tersebut, terdapat empat faktor evaluatif yang digunakan secara konsisten untuk menentukan apakah penggunaan suatu karya dapat dibenarkan secara hukum, yaitu: (1) Tujuan dan karakter penggunaan, (2) Sifat karya yang digunakan, (3) Proporsi karya yang digunakan, dan (4) Dampak ekonomi terhadap nilai pasar karya asal. Meskipun bersifat fleksibel, kerangka ini memberi arah konkret dalam interpretasi hukum. Indonesia belum memiliki perangkat evaluatif serupa. Dalam praktiknya, platform digital seperti YouTube atau TikTok menggunakan sistem algoritmik seperti *Content ID* atau moderation tools yang tidak mempertimbangkan nuansa hukum lokal atau niat kreator. Akibatnya, kreator dihadapkan pada risiko pemblokiran atau tuntutan hukum tanpa ruang pembelaan berbasis interpretasi kontekstual, yang seharusnya menjadi tugas negara melalui regulasi yang progresif.

Ketidaktejelasan norma ini bertentangan dengan semangat zaman. Seperti yang pernah disampaikan Alvin Toffler dalam *The Third Wave*, perubahan besar dalam lanskap informasi dan komunikasi menuntut negara untuk menyesuaikan hukum dengan realitas baru, termasuk dalam bentuk partisipasi budaya masyarakat digital. Jika hukum tidak mampu menangkap dinamika ini, maka ia akan menjadi sumber stagnasi dan ketimpangan perlindungan. Sebagai konsekuensi, UU Hak Cipta saat ini masih cenderung berpihak pada model perlindungan statis yang terlalu menekankan kepemilikan eksklusif, tanpa cukup ruang untuk perkembangan ekspresi publik. Norma pengecualian yang

seharusnya menjadi jembatan keseimbangan justru menjadi penghalang karena bersifat kabur dan tidak implementatif.

## 2. Penghapusan Otomatis dan Problem Overblocking dalam Ekosistem Digital Indonesia.

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara karya cipta diproduksi, dibagikan, dan dikonsumsi. Dalam lanskap baru ini, platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram tidak hanya berperan sebagai media distribusi, tetapi juga sebagai aktor normatif yang menjalankan fungsi regulasi melalui sistem penghapusan konten otomatis (*automated takedown*). Sistem ini biasanya diintegrasikan dengan algoritma pengenalan konten (seperti Content ID di YouTube) yang secara teknis bertujuan melindungi pemilik hak cipta dari penggunaan yang tidak sah. Namun, penerapan sistem ini di lapangan sering kali justru menghasilkan penghapusan berlebihan terhadap konten yang sah secara hukum, khususnya konten yang mengandung unsur transformasional seperti parodi, ulasan (*reaction*), atau *remix non* komersial. Fenomena ini dikenal sebagai *overblocking*, yakni ketika konten dihapus tanpa melalui penilaian kontekstual atau uji kepatutan legal.

Data dari Laporan Transparansi TikTok semester kedua tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 462.000 permintaan penghapusan konten, di mana sekitar 56% konten akhirnya dihapus. Namun, tidak ada informasi rinci mengenai apakah proses tersebut melibatkan evaluasi substansi hukum atau hanya berbasis pengenalan digital semata. Banyak kasus menunjukkan bahwa konten kreatif yang seharusnya berada dalam wilayah pengecualian hak cipta turut terhapus karena kesalahan deteksi atau pemrosesan otomatis yang bersifat *non-deliberatif*.

Dalam kajian hukum hak cipta, tindakan penghapusan semacam ini menjadi problematik karena menggantikan peran institusi hukum yang seharusnya melakukan penilaian berbasis asas proporsionalitas, intensi penggunaan, dan kontribusi nilai tambah. Sistem yang terlalu bergantung pada *automated enforcement* berpotensi mereduksi prinsip keadilan substantif menjadi sekadar *compliance mechanism* yang kaku dan tidak akomodatif terhadap nuansa ekspresi kreatif. Secara teoritik, fenomena ini dapat dipahami dalam kerangka regulasi privat digital sebagaimana dikemukakan oleh Gunther Teubner. Menurutnya, munculnya regime hukum privat di luar struktur negara menciptakan wilayah abu-abu yang tak sepenuhnya tunduk pada mekanisme akuntabilitas publik. Platform digital bertindak sebagai pembuat aturan, penegak, sekaligus hakim dalam satu waktu – sebuah posisi yang mengancam prinsip demokratisasi hukum, khususnya hak untuk berekspresi.

Di Indonesia, ketimpangan ini diperparah oleh belum adanya aturan khusus yang menetapkan batas operasional sistem otomatis. Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang mengatur soal pengecualian

penggunaan ciptaan di Pasal 44, tetapi tidak menyediakan mekanisme konkret untuk sengketa digital yang timbul akibat moderasi algoritmik, termasuk bagaimana pengguna dapat menuntut pemulihan jika kontennya dihapus secara tidak proporsional.

Masalahnya bukan sekadar teknis, tetapi juga epistemologis: bagaimana mendefinisikan kewajaran dalam konteks budaya digital? Apakah humor, ironi, atau kritik sosial dalam parodi bisa langsung diukur oleh logika mesin? Tanpa adanya struktur hukum yang menjamin uji konteks dan proses banding yang independen, pelaku kreatif di Indonesia berada dalam posisi yang rentan—terancam kehilangan ruang berekspresi karena ketentuan hukum nasional belum mampu menjangkau kompleksitas ekosistem digital global. PBB, dalam Laporan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi tahun 2018 (A/HRC/38/35), menekankan bahwa intervensi teknologi dalam pengawasan konten harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya wewenang penilaian hukum kepada sistem otomatis yang tidak memiliki dimensi humanistik maupun kapasitas interpretatif terhadap konteks.

## **B. Praktik penegakan hukum di Indonesia, baik oleh negara maupun platform digital, dalam menangani konten remix, reaksi, dan parodi yang bersifat viral.**

### **1. Penegakan hukum oleh Negara**

Dalam kerangka penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta digital di Indonesia, negara secara normatif menempuh dua jalur utama, yakni jalur administratif dan jalur pidana. Secara administratif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaktifkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sejak Februari 2025 sebagai tindak lanjut dari Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Kominfo No. 522 Tahun 2024. Sistem ini bertujuan mengawasi dan menindak konten ilegal yang beredar di ruang digital, namun hingga saat ini fokus utama SAMAN masih berfokus pada isu-isu konvensional seperti pornografi, ujaran kebencian, dan *hoaks*, dan belum secara eksplisit mengatur moderasi terhadap pelanggaran hak cipta digital seperti remix lagu, video reaksi, atau konten parodi yang notabene memiliki karakter transformasional.

Ketidakjelasan cakupan ini mencerminkan belum hadirnya perangkat administratif yang secara aktif dan adaptif menjawab persoalan konten derivatif yang semakin berkembang dalam budaya digital populer. Akibatnya, ketika terjadi pelaporan atas konten *remix* atau parodi oleh pemegang hak cipta, platform digital lebih memilih untuk melakukan penghapusan otomatis (*automated takedown*) tanpa melalui penilaian kontekstual atau uji hukum substantif terlebih dahulu, yang pada gilirannya mengarah pada gejala privatisasi hukum—di mana sistem keadilan digantikan oleh keputusan

algoritmik tanpa keterlibatan negara sebagai penjamin hak.

Sementara itu, penegakan pidana terhadap pelanggaran hak cipta merujuk pada ketentuan Pasal 113 hingga Pasal 114 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang menetapkan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara atau denda hingga satu miliar rupiah bagi siapa pun yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melanggar hak cipta orang lain. Meskipun norma ini secara tekstual cukup tegas, namun efektivitas implementasinya sangat terbatas dalam ranah digital.

Kompleksitas pembuktian unsur melawan hukum, intensi pelanggaran, serta nilai kerugian yang ditimbulkan, menjadi hambatan utama dalam menjadikan pasal pidana ini sebagai alat penegakan yang efektif. Hal ini diperparah oleh minimnya kapasitas institusional di tubuh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terutama dalam hal jumlah dan kemampuan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang menangani perkara hak cipta berbasis digital. Studi hukum terbaru bahkan mencatat bahwa sebagian besar aparat penegak hukum di level kepolisian dan kejaksaan belum memiliki pemahaman mendalam terhadap isu konten transformasional dalam platform digital, sehingga penanganan perkara kerap mandek di tahap awal atau diselesaikan di luar sistem hukum formal.

Dalam praktiknya, ancaman pidana lebih sering menjadi alat intimidasi terhadap pelaku konten kreatif dibandingkan digunakan sebagai sarana perlindungan hak yang adil dan proporsional. Ketidakseimbangan antara norma hukum dan kapasitas institusional ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai penjamin keadilan digital, dan masih cenderung menyerahkan beban penyaringan serta penilaian hukum kepada platform digital yang beroperasi dengan logika korporasi dan algoritma, bukan dengan prinsip *due process of law*.

Oleh karena itu, respons negara terhadap pelanggaran hak cipta digital masih bersifat reaktif, fragmentaris, dan belum didesain untuk merespons dinamika budaya kontemporer yang bersifat partisipatif, kolaboratif, dan transformatif. Dalam konteks tersebut, dibutuhkan suatu reformulasi pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan hak eksklusif pencipta, melainkan juga memperhatikan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi dalam ekosistem digital. Reformulasi ini mencakup perlunya penguatan kelembagaan, pembentukan unit khusus penegakan hak cipta digital, penyusunan parameter teknis yang dapat mengidentifikasi konten transformasional secara objektif, serta mekanisme keberatan administratif yang transparan untuk menangani sengketa takedown secara adil dan akuntabel. Tanpa langkah-langkah tersebut, penegakan hukum atas hak cipta digital di Indonesia akan terus mengalami stagnasi, serta berisiko memperlebar kesenjangan antara ideal hukum dan realitas praksis di ruang digital.

## 2. Praktik Penegakan oleh Platform Digital

Dalam konteks transformasi hukum di era digital, keberadaan platform seperti TikTok dan YouTube telah menggeser locus penegakan hukum dari otoritas publik menuju domain privat. Hal ini terlihat dalam pola penanganan pelanggaran hak cipta di platform digital yang mengandalkan sistem otomatis berbasis algoritma untuk melakukan pemantauan, identifikasi, dan penghapusan konten yang dianggap melanggar. Di balik efisiensi teknologis tersebut, tersembunyi problem mendasar: pengabaian terhadap prinsip due process dan absennya pengujian hukum substantif atas konten yang dihapus.

TikTok, sebagai studi kasus, menerapkan pendekatan berbasis deteksi otomatis dan laporan manual dalam menangani konten berpotensi pelanggaran. Laporan TikTok Transparency Center (2024) untuk kuartal IV tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 80% konten yang dihapus dilakukan melalui sistem otomatis, sedangkan hanya 56% dari laporan manual pengguna yang dilanjutkan ke tahap verifikasi dan penindakan lebih lanjut. Fenomena ini menunjukkan gejala over-blocking, yakni penghapusan konten secara berlebihan, termasuk terhadap karya yang sebenarnya memiliki elemen transformasional yang sah. Akibatnya, ruang kreatif publik di ranah digital tereduksi dan muncul efek jera atau chilling effect di kalangan kreator, terutama mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk menantang sistem atau mengakses jalur keberatan.

YouTube, sementara itu, mengoperasikan sistem Content ID, yaitu perangkat otomatis untuk mendeteksi kesamaan konten terhadap database karya berhak cipta. Sistem ini memang menyediakan mekanisme *counter-notice* sebagai bentuk keberatan dari pengguna. Namun, dalam praktiknya, riset oleh komunitas kreator independen Indonesia (2024) mengungkap bahwa akses terhadap mekanisme keberatan tersebut tidak setara. Kreator kecil sering kali mengalami hambatan teknis, administratif, dan kekurangpahaman prosedural, sehingga hak mereka untuk mempertahankan konten sah menjadi tidak terlindungi secara efektif. Temuan ini diperkuat oleh studi di *Cornell International Law Journal* (2023), yang menyatakan bahwa sistem semacam Content ID cenderung bias terhadap pemegang hak cipta yang memiliki otoritas lisensi besar, sehingga memperlemah posisi tawar kreator independen yang mengandalkan karya transformasional berbasis prinsip *fair use* atau *fair dealing*.

Secara teoretik, apa yang terjadi dapat dibaca melalui kerangka regulasi algoritmik (*algorithmic governance*), yakni mekanisme pengendalian norma melalui sistem kecerdasan buatan yang dijalankan tanpa pengawasan manusia secara langsung. Fenomena ini juga sejalan dengan gagasan Manuel Castells tentang networked society, di mana otoritas tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan didistribusikan melalui jaringan teknologi yang bersifat privat dan transnasional. Akibatnya, keputusan yang sebelumnya bersifat normatif dan *deliberatif* kini dikendalikan oleh standar teknologis dan parameter komersial

yang ditentukan oleh korporasi digital global.

Dari sudut pandang hukum, praktik ini menimbulkan persoalan serius: absennya instrumen hukum yang secara tegas mengatur standar due process dalam praktik moderasi konten, khususnya terhadap konten parodi, reaksi, dan remix yang memiliki potensi perlindungan hukum melalui Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014. Dengan ketiadaan prosedur verifikasi konteks secara memadai, maka interpretasi legalitas konten digital beralih menjadi sepenuhnya mekanistik. Ketika negara belum menyediakan regulasi turunan yang menjamin hak keberatan, transparansi proses, dan keterlibatan manusia dalam evaluasi konten, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi privatisasi keadilan digital – yakni pergeseran tanggung jawab hukum dari negara ke tangan platform, tanpa akuntabilitas demokratis.

Dalam tataran normatif, problem ini semakin memperdalam jurang antara *das Sollen* dan *das Sein* – antara ideal perlindungan kebebasan berekspresi dan realitas pembatasan algoritmik. Oleh karena itu, dalam rangka membangun ekosistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap ekosistem budaya digital, perlu disusun suatu kerangka hukum nasional yang menetapkan prinsip-prinsip minimum untuk penegakan hak cipta oleh platform digital, termasuk perlunya uji konteks (*contextual assessment*), hak atas banding (*right to appeal*), dan pelibatan pemangku kepentingan independen dalam penyusunan standar moderasi.

## KESIMPULAN

1. Hak royalti dalam industri karaoke merupakan hak hukum yang sah dan dilindungi, karena penggunaan lagu di tempat karaoke termasuk bentuk komunikasi kepada publik yang memerlukan izin dari pencipta dan pembayaran royalti. Royalti adalah imbalan ekonomi yang wajib, bukan sekadar pilihan, karena mencerminkan hak eksklusif pencipta atas ciptaannya. Hukum Indonesia mengatur bahwa hak cipta adalah benda tidak berwujud yang bisa dimiliki, dialihkan, dan dijadikan jaminan. Pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau LMKN, namun pengguna tetap bertanggung jawab membuktikan legalitas penggunaan. Dengan demikian, kedudukan hukum hak royalti dalam industri karaoke adalah sebagai hak milik intelektual yang dapat dituntut secara hukum, untuk menjamin keadilan dan perlindungan ekonomi bagi para pencipta lagu.
2. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam industri karaoke telah diakomodasi secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi ini menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mengatur sistem lisensi dan pembayaran royalti yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN diberi kewenangan untuk mengelola dan mendistribusikan royalti secara adil dan transparan. Secara hukum, pelanggaran atas

hak cipta dapat dikenai sanksi perdata dan pidana, menunjukkan adanya kepastian hukum bagi pencipta. Namun, perlindungan hukum tidak hanya dinilai dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta prinsip utilitarianisme hukum menurut Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat maksimal, baik bagi pencipta maupun masyarakat. Dengan demikian, sistem perlindungan ini tidak hanya menjaga hak eksklusif pencipta, tetapi juga memastikan bahwa karya seni tetap dapat diakses publik secara legal. Penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang transparan menjadi kunci agar perlindungan ini benar benar efektif dalam praktik.

## **SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada para pelaku usaha karaoke mengenai pentingnya hak royalti dan kewajiban hukumnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkala melalui pelatihan, seminar, maupun modul daring yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan pendekatan edukatif, diharapkan para pelaku usaha tidak lagi memandang pembayaran royalti sebagai beban, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Diperlukan penyederhanaan prosedur perizinan dan mekanisme pembayaran royalti dengan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi dan mudah diakses. Pemerintah dapat mendorong pengembangan platform daring yang memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pelaporan dan pembayaran secara transparan dan efisien. Di sisi lain, LMK dan LMKN perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya agar lebih responsif dalam memberikan layanan serta akuntabel dalam mendistribusikan royalti secara adil dan tepat waktu.
2. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta lagu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan kolaboratif. Aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang hukum kekayaan intelektual agar mampu menangani perkara pelanggaran hak cipta dengan lebih profesional. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan lagu di tempat hiburan seperti karaoke dapat ditingkatkan melalui kerja sama antara LMK/LMKN, pemerintah daerah, dan asosiasi industri hiburan. Pemerintah juga disarankan untuk mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis data real-time yang memungkinkan pencipta lagu mengakses informasi mengenai penggunaan karya mereka serta distribusi royalti yang diterima. Sistem ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, peningkatan literasi hukum bagi para pencipta lagu perlu menjadi prioritas. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui

pendampingan hukum, penyuluhan, atau kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi. Dengan pemahaman yang baik atas hak dan prosedur hukum, pencipta lagu akan lebih mampu melindungi kepentingannya secara mandiri dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).
- CNN Indonesia. (2025). YouTube Take Down DJ Remix Lokal, Tuntutan Hak Cipta Menguat. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan>
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Implementation of the Fair Use Defense Doctrine and Minimum Standards Principle in Copyright Dispute Settlement. (2023). *SJH: Sosiohumaniora Journal*, 5(1), 74-90.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: NYU Press.
- KompasTekno. (2024). Video Remix Tulus Dihapus TikTok, Ini Alasan Resminya. <https://tekno.kompas.com>
- Lessig, L. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. New York: Penguin.
- Manullang, S. O. (2023). Kebebasan Berekspresi dalam UU Hak Cipta: Tinjauan terhadap Pasal 44. *Jurnal IUS, Fakultas Hukum Universitas Pattimura*.
- Netanel, N. W. (2008). *Copyright's Paradox*. Oxford: Oxford University Press.
- Puspasari, R., & Sardjono, A. (2023). Ambiguitas Pasal 44 UU Hak Cipta terhadap Karya Transformasional di Era Digital. *Jurnal Hukum & Teknologi Digital*, 5(2).
- Setia Negara, T. A. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches. *Audito Comparative Law Journal*, 4(1), 1–9.
- SIP Corp. (2025). *Laporan Hak Cipta Digital Indonesia*. Jakarta: SIP Institute.
- Storey, J. (2018). *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction* (8th ed.). London: Routledge.
- The Legal Concept of Educational Fair Use: Comparative Study on International Compliance between Indonesia & Myanmar Copyright Law. (2022). *Graduate Institute of Intellectual Property Journal*, 11(1).
- TikTok Transparency Center. (2024). *Transparency Report Q4 2023: Content Removal and Moderation*. TikTok.
- Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. New York: William Morrow.
- U.S. Copyright Act § 107 – Fair Use.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.